



**PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka merealisasikan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, perlu menetapkan Kebijakan Daerah tentang Pemberian Santunan Kematian kepada Ahli Waris;
 - b. bahwa Pemberian Santunan Kematian kepada Ahli Waris yang direalisasikan dalam kebijakan Daerah sebagai bentuk perhatian dan kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap beban masyarakat yang tertimpa musibah kematian;
 - c. bahwa Pemberian Santunan Kematian sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur menitikberatkan pada program bantuan Pemerintah Daerah bukan pada kegiatan SKPD, sehingga perlu diubah karena tidak sesuai dengan keadaan saat ini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat APBDP adalah Perubahan Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan.
6. Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Warga Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berdomisili di Tanjung Jabung Timur.
7. Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Individu yang tinggal di Tanjung Jabung Timur yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau surat keterangan lainnya yang sah.
8. Santunan Kematian adalah sumbangan dalam bentuk uang yang diberikan kepada ahli waris untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.
9. Ahli Waris adalah Suami, Istri, Anak dan Keluarga sekandung.

BAB II

DANA SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memberikan dana santunan kematian bagi masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** per orang.
- (2) Dana santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB III

PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA TEKNIS PROGRAM SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 3

Penanggungjawab dan Pelaksana Teknis program santunan kematian terdiri dari:

- a. Kepala Bagian Kesra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selaku Penanggungjawab Program; dan
- b. Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Penyaluran Santunan Kematian di tingkat Kecamatan selaku Pelaksana Teknis.

Pasal 4

Penanggungjawab Program Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas dan tanggungjawab:

- a. Melaksanakan Sosialisasi atas Kebijakan Program Santunan Kematian;
- b. Melakukan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi terhadap Program Santunan Kematian;
- c. Melakukan Verifikasi kelengkapan persyaratan berkas permohonan pencairan dana;
- d. Melakukan fasilitasi penyelesaian masalah;
- e. Mengajukan permohonan Pencairan Dana ke Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran dengan melampirkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Santunan Kematian;
- f. Melaporkan pelaksanaan Program Santunan Kematian kepada Bupati; dan
- g. Bertanggungjawab terhadap Penggunaan Anggaran atas pelaksanaan Program Santunan Kematian.

Pasal 5

- (1) Tim Pelaksana Teknis kegiatan Penyaluran Santunan Kematian di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dibentuk di tingkat Kecamatan dengan Keputusan Camat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Penanggungjawab : Camat
 - b. Ketua : Kasi Kesos Kecamatan
 - c. Bendahara : Staf Seksi Kesos Kecamatan
- (2) Tim Pelaksana Teknis kegiatan Penyaluran Santunan Kematian di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 - a. Melakukan verifikasi terhadap Pengajuan Santunan Kematian yang diajukan oleh masyarakat melalui Kepala Desa/Kelurahan;
 - b. Melakukan penyaluran dana kepada masyarakat yang berhak menerima Santunan Kematian sesuai pengajuan yang benar dan lengkap persyaratannya;
 - c. Menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana;
 - d. Melaporkan secara berkala realisasi penggunaan dana kepada Kepala Bagian Kesra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selaku Penanggungjawab Program;
 - e. Menatausahakan Pengelolaan Keuangan Santunan Kematian;
 - f. Bertanggungjawab terhadap kebenaran Penyaluran Dana yang telah disalurkan; dan
 - g. Mengajukan permohonan Pencairan Dana kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selaku Penanggungjawab Program.

BAB IV

SYARAT-SYARAT PENGAJUAN DANA SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh Dana Santunan Kematian Ahli Waris wajib mengajukan surat permohonan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur melalui Camat.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Kelurahan setempat;
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tanjung Jabung Timur dan Kartu Keluarga (KK) Tanjung Jabung Timur dari pemohon/ahli waris;
- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tanjung Jabung Timur yang meninggal dunia atau foto copy Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan/ Desa/Kelurahan atau foto copy surat nikah orang tua bagi warga yang belum cukup umur atau surat keterangan lainnya yang sah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang;

BAB V

MEKANISME PENCAIRAN DANA SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 7

- (1) Pencairan Dana Santunan Kematian dilakukan sesuai dengan kebutuhan dalam setiap bulannya.
- (2) Besarnya dana yang dapat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar dana yang diajukan dengan melampirkan laporan Pertanggungjawaban /SPJ penggunaan dana.

Pasal 8

- (1) Mekanisme pencairan dana santunan kematian adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan Pencairan dari Ketua Tim Pelaksana Teknis kegiatan Penyaluran Santunan Kematian Kecamatan;
 - b. Surat Pengantar dari Camat;
 - c. Melampirkan syarat-syarat kelengkapan Pengajuan Dana Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)..
- (2) Permohonan Pencairan disampaikan Kepada Bupati Tanjung Jabung Timur melalui Kepala Bagian Kesra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB VI

PEMBERIAN DANA SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 9

- (1) Dana santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Ahli Waris dari orang yang meninggal dunia.
- (2) Penyerahan langsung Dana Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda terima penyerahan dana santunan kematian.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanjung Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak
pada tanggal : 12 Januari 2012

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 12 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

H. DARMINTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 7